



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 27/Pdt.P/2017/PNMam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang megadili perkara perdata pada Peradilan tingkat Pertama, telah mengambil penetapan atas Permohonan dari :

SALMAN MAHMUD, Lahir di Siwa, tanggal 1 Nopember 1982, jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal ling, simbuang dua Rt/Rw 000/000 kel, simboro kec, simboro kab, mamuju prov, Sulawesi barat, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/pedagang;

untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat permohonan dari pemohon;

telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

telah meneliti surat-surat yang diajukan pemohon sebagai alat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan tertanggal 11 Desember 2017 yang telah didaftarkan dikepeniteraan pengadilan negeri Mamuju dalam register Nomor: 27/Pdt.P/2017/PN.Mam tanggal 12 Desember 2017, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

dengan hormat memohon kepada bapak ketua pengadilan negeri Mamuju untuk menertibkan penetapan penggantian nama, yang sebelumnya nama-nama lama pemohon adalah **MUHAMMAD MU'TAZILUL FIRAQ**, tercantum dalam dokumen paspor untuk berguru ke negeri Yaman. Kemudian di lingkungan pendidikan tersebut pemohon telah terbiasa dipanggil dengan nama yaitu **SALMAN MAHMUD**, dan kembalinya ke Indonesia dokumen-dokumen paspor menggunakan nama lama.

bahwa untuk penggantian nama pemohon, dan sesuai ketentuan bahwa ijin penggantian nama harus dengan penetapan pengadilan Negeri. Atas dasar tersebut di atas pemohon bermohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri Mamuju berkenaan menertibkan penetapan yang amarnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon;
2. Member ijin pada pemohon untuk mengganti namanya untuk di cantumkan dalam dokumen-dokumen kependudukannya yaitu dari semula bernama **MUHAMMAD MU'TAZILUL FIRAQ** menjadi nama **SALMAN MAHMUD**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa

1. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama SALMAN MAHMUD (P.1);
2. Foto copy kutipan akta nikah no.869/84/III/2007 (P.20);
3. Foto copy kartu keluarga atas nama SALMAN MAHMUD (P.3);
4. Foto copy kutipan akta kelahiran no. 7026.AL.2015.124726 atas nama SALMAN MAHMUD (P.4);
5. Foto copy paspor atas nama MUHAMMAD MU'TAZILUL FIRAQ (P.5)

Menimbang bahwa surat bukti berupa foto copy (P.1) s/d (P.5) tersebut diatas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi material cukup, oleh karena itu surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi MAHMUD SADA dan saksi IDAM WAHYU KUNTJORO yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka keterangan saksi-saksi tersebut dianggap termuat dan merupakan pula bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah memberikan keterangan yang selengkapny telah pula tercatat dalam berita acara persidangan. Yang untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka keterangan pemohon tersebut juga dianggap telah termuat dalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan pemohon serta alat bukti yang diajukan dipersidangan maka terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar pemohon adalah penduduk kab, mamuju;
- bahwa benar pemohon lahir dengan nama MUHAMMAD MU'TAZILUL FIRAQ dari hasil perkawinan antara MAHMUD dan FATIMAH;
- bahwa benar pemohon pernah berguru ke Yaman, dimana dalam paspor pemohon tercantum nama MUHAMMAD MU'TAZILUL FIRAQ;
- bahwa benar kembalinya dari yaman, pemohon telah membuat dokumen kependudukan termasuk akte kelahiran kartu tanda penduduk (KTP), akta nikah dan kartu keluarga (KK) atas nama salman Mahmud
- bahwa benar pemohon bermaksud untuk menseragamkan nama pemohon yang tercatat dalam password pemohon sesuai dengan nama yang tertulis dalam akta kelahiran pemohon atas nama SALMAN MAHMUD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan pemohon untuk mengseragamkan nama pemohon agar tidak menimbulkan masalah kemudian hari;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa tujuan penyeragaman penulisan nama pemohon dari **MUHAMMAD MU'TAZILUL FIRAQ** sebagaimana tertulis dalam paspor permohonan (vide bukti P.5), menjadi **SALMAN MAHMUD** sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran pemohon serta dokumen dokumen kependudukan pemohon yang lain diantaranya kartu tanda penduduk (KTP), akta nikah dan kartu keluarga pemohon adalah karna pemohon bermaksud membuat paspor yang baru dimana untuk perubahan nama dalam paspor di perlukan penetapan pengadilan serta agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari bagi pemohon

Menimbang, bahwa terhadap penyeragaman penulisan nama pemohon tersebut tidak merugikan pihak lain serta tidak bertentangan dengan peraturan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pengailan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karna permohonan pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada pihak untuk berwenang untuk itu merubah penulisan nama **MUHAMMAD MU'TAZILUL FIRAQ** sebagaimana yang tertulis dalam paspor pemohon yang lama menjadi **SALMAN MAHMUD** dalam paspor pemohon yang baru;

Menimbang oleh karna permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada pemohon;

Mengingat peraturan hukum dan pasal pasal dari undang-undang serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya;
 2. Menetapkan penulisan nama **MUHAMMAD MU'TAZILUL FIRAQ** sebagaimana tertulis dalam paspor peemohon yang lama di ubah menjadi **SALMAN MAHMUD** dalam paspor pemohon yang baru;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon yang himgga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah)
- demikianlah penetapan ini diambil pada hari **kamis** tanggal **21 desember 2017** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim **ERWIN ADRIAN, SH.MH** hakim pengadilan negeri mamuju selaku hakim tunggal, penetapan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **SATRI RUDDIN, SH** panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh pemohon;

PANITERA PENGGANTI

SATRI RUDDIN.SH

HAKIM TERSEBUT

ERWIN ADRIAN,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 100.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 75.000,-
4. Biaya materai	: Rp 6.000,-
5. Biaya redaksi	: <u>Rp 5.000</u>
total	: Rp 216.000

(dua ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia